

BAB IV

PENUTUP

4.1. Kesimpulan

Setelah penulis melakukan penelitian tentang Sistem Pengelolaan Keuangan Bappeda Kabupaten Semarang Tahun 2015, penulis menarik kesimpulan yaitu :

1. Dalam Undang – Undang No. 32 tahun 2004 tentang pemerintahan daerah disebutkan bahwa pemerintah daerah dapat mengatur, mengurus dan mengelola kekayaan daerahnya sendiri demi kepentingan masyarakat sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Di berlakukannya Undang-Undang tersebut maka setiap daerah dapat meningkatkan potensi yang ada didaerahnya itu sendiri. Begitu juga dalam pengelolaan keuangan mengingat daerah di Indonesia yang letaknya berjauhan , tidak mungkin pengelolaan di lakukan secara terpusat maka, ini akan menghambat pemerataan pembangunan di Indonesia. Prinsip-prinsip dalam pengelolaan keuangan yaitu akuntabilitas yang berorientasi pada hasil transparansi dan profesionalitas. Untuk mendorong terwujudnya prinsip dalam pengelolaan keuangan daerah ini disebut juga sebagai kewenangan pemerintah daerah. Seperti halnya penerimaan dan pengeluaran atas beban APBD diterbitkan surat keputusan orientasi. Pengeluaran tidak

dapat dibebankan pada anggaran belanja daerah jika untuk pengeluaran tersebut tersedia atau tidak cukup tersedia dalam APBD.

2. Sistem pengelolaan keuangan pada Bappeda Kabupaten Semarang tahun 2015 merupakan pengelolaan yang menggunakan sistem pengelolaan keuangan berdasarkan asas efisien, transparan dan akuntabilitas. Semua kegiatan yang dilakukan Bappeda Kabupaten Semarang sesuai dengan target dan rata-rata terealisasi sepenuhnya sebagai wujud dari asas efisiensi. Anggaran yang digunakan diinformasikan ke publik agar tidak terjadinya korupsi oleh pejabat-pejabat pengguna anggaran . ini menunjukan bahwa Bappeda sudah mengaplikasikan asa transparansi. Sebagai wujud dari asas akuntabilitas, laporan keuangan akan di periksa terlebih dahulu oleh pengguna anggaran ,apabila terjadi penyimpangan maka akan dilakukan pengecekan. Dan apabila laporan diterima, pengguna anggaran langsung melaporankan ke kepala Badan Keuangan Daerah selaku PPTK. Pengelolaan keuangan pada Bappeda Kabupaten Semarang menggunakan Surat Permintaan Pembayaran Uang Persediaan (SPP-UP), Surat Permintaan Pembayaran Tambah Uang (SPP-TU), Surat Permintaan Pembayaran Ganti Uang (SPP-GU), Surat Permintaan Pembayaran Langsung (SPP-LS). SPP-LS disini dapat dibagi menjadi SPP-LS Gaji dan Tunjangan, SPP-LS Barang dan Jasa dan SPP-LS Belanja Bunga, Hibah, Bantuan dan Tak Terduga serta Pengeluaran dan Pembiayaan.

3. Adapun hambatan serta upaya yang dilakukan oleh Bappeda Kabupaten Semarang adalah kurang pengetahuan dan koordinasi pegawai tentang akuntansi yang berakibat menurunnya kinerja dalam pengelolaan keuangan. Upaya yang bisa dilakukan Bappeda Kabupaten Semarang adalah dengan memberikan pembinaan, pelatihan dan menjalin komunikasi yang baik sehingga pengelolaan di Bappeda Kabupaten Semarang dapat berjalan dengan baik.

4.2. Saran

Berdasarkan kesimpulan yang dibuat di atas, penulis memberikan saran sebagai berikut :

1. Memberikan pelatihan dan pembinaan tentang akuntansi dengan baik serta menempatkan pegawai sesuai dengan keahliannya.
2. Menjalinkan komunikasi yang baik dengan bidang lain agar tidak terjadi kesalahan dalam proses perencanaan, penganggaran maupun pelaksanaan.